

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“**Peraturan No. IX.E.1**”).



**PT Merdeka Copper Gold Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekcoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2018

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 8 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150635 tanggal 6 Juli 2017 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0083048.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 (“**Akta No. 41/2017**”). Berdasarkan Akta No. 41/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk : (i) menghapus ketentuan Pasal 10 ayat 14, 11 ayat 10, 14 ayat 10, dan 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan; (ii) menambah kalimat pada Pasal 11 ayat 1 huruf c anggaran dasar Perseroan; (iii) mengubah ketentuan Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan; dan (iv) mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, Lantai 20, Rasuna Epicentrum Boulevard, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 5 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0027266.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 71 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0954237 tanggal 4 Agustus 2015, terdaftar dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-3537625.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.100.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 356.958.714.000
Modal Disetor	:	Rp 356.958.714.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 11.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	488.726.653	48.872.665.300	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd	245.906.250	24.590.625.000	6,89
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	6,82
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,42
6. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	5,54
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.576.212.737	157.621.271.700	44,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.569.587.140	356.958.714.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	7.430.412.860	743.041.286.000	

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 8 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063180 tanggal 30 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081780.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 (“**Akta No. 37/2016**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris Independen	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Dhohir Farisi

Direksi

Presiden Direktur	: Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Presiden Direktur dan CEO	: Colin Francis Moorhead
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Rony N. Hendropriyono

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI

Uraian Mengenai Transaksi

Obyek Transaksi

Eastern Field Developments Limited, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, dengan alamat terdaftar di c/- Vistra Corporate Services Centre, Wickhams, Cay II, Road Town, Tortola VG 1110, British Virgin Islands (“**EFDL**”), telah menandatangani Facility Agreement pada tanggal 17 April 2018, dimana EFDL sebagai debitur memperoleh pinjaman sejumlah maksimal US\$50.000.000, dengan Standard Chartered Bank, Singapore Branch selaku *Arranger* dan *Account Bank*, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited selaku Agen, dan Standard Chartered Bank selaku Agen Jaminan (“**Facility Agreement**”). Sebagai salah satu persyaratan dari Facility Agreement tersebut, Perseroan telah sepakat untuk menandatangani Assignment of Sponsor Loan dengan Standard Chartered Bank selaku Agen Jaminan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan di bawah ini (“**Assignment of Sponsor Loan**”). Penandatanganan Assignment of Sponsor Loan oleh Perseroan untuk kepentingan EFDL (“**Transaksi**”) tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Berikut ringkasan syarat dan ketentuan Facility Agreement:

Jumlah : US\$ 50.000.000
 Suku Bunga : LIBOR + 3,50% per tahun
 Jatuh Tempo : 12 bulan setelah tanggal Facility Agreement
 Pembatasan : Selama Facility Agreement berlaku, berikut pembatasan yang berlaku terhadap EFDL, antara lain:

- EFDL dilarang memperoleh pinjaman dari pihak ketiga lainnya;
- EFDL dilarang menjaminkan harta kekayaan;
- EFDL dilarang mengalihkan atau menyewakan harta kekayaannya kepada siapapun;
- EFDL dilarang melakukan penggabungan, peleburan atau restrukturisasi;
- EFDL dilarang mengubah bidang usahanya;
- EFDL dilarang melakukan pengambilalihan atau penyertaan saham dalam perusahaan lain apapun;
- EFDL dilarang menerbitkan saham, kecuali kepada Perseroan atau dananya digunakan untuk pembayaran kembali Facility Agreement;
- EFDL dilarang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban keuangan pihak lain;
- EFDL dapat membagikan dividen dalam hal Perseroan melakukan aksi korporasi dan disyaratkan untuk dapat melakukan pembagian dividen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kejadian Kelalaian : Berikut kejadian yang dianggap merupakan kejadian kelalaian:

- Kegagalan untuk membayar jumlah terhutang berdasarkan Facility Agreement;
- EFDL tidak mematuhi ketentuan dalam Facility Agreement;
- Adanya pernyataan yang diberikan EFDL yang terbukti tidak benar secara material;
- Terjadinya kejadian wanprestasi berdasarkan perjanjian pinjaman EFDL lainnya;
- EFDL dinyatakan tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman;
- EFDL terlibat perkara kepailitan.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Inggris

Penyelesaian Perselisihan : Singapore International Arbitration Centre

Berikut ringkasan syarat dan ketentuan Assignment of Sponsor Loan:

Obyek / Ruang Lingkup : Perseroan sepakat untuk mengalihkan hak dan kepentingannya dalam (a) perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan EFDL senilai maksimum US\$30.000.000; (b) perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan EFDL setelah penandatanganan perjanjian novasi antara Perseroan dengan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan perjanjian novasi antara Perseroan dengan Provident Minerals Pte. Ltd.; dan (c) setiap perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak yang dari waktu ke waktu setuju untuk dialihkan hak dan kepentingannya kepada Agen Jaminan apabila terjadi Kejadian Kelalaian (berdasarkan Facility Agreement).

Jangka Waktu Pembatasan : Selama pinjaman berdasarkan Facility Agreement belum dibayar penuh.
: Selama Assignment of Sponsor Loan, tanpa persetujuan Agen Jaminan Perseroan dilarang, antara lain:

- menjaminkan aset yang dijaminkan;
- mengalihkan aset yang dijaminkan;

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Singapura
Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Singapore

Pihak yang Bertransaksi

1. Perseroan
Keterangan mengenai Perseroan adalah sebagaimana diungkapkan dalam bagian I Keterbukaan Informasi ini.
2. Standard Chartered Bank
Sebuah perusahaan yang didirikan di Inggris berdasarkan Royal Charter 1853 of One Basinghall Avenue, London EC2V 5 DD, Kerajaan Inggris.

Nilai

Nilai Transaksi adalah sejumlah nilai terutang EFDL dengan Perseroan, yaitu maksimum US\$30.000.000.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan nilai ekuitas Perseroan adalah USD189.511.159. Sehingga nilai Transaksi merupakan 15,83% dari ekuitas Perseroan atau kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan. Oleh karenanya Transaksi bukan merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Hubungan Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

- Berdasarkan Register of Members, Perseroan memiliki 333 saham atau 34% dari modal EFDL; dan
- Berdasarkan Register of Directors, salah satu Direktur EFDL adalah David Thomas Fowler yang saat ini juga merupakan salah satu Direktur di Perseroan.

Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Bertransaksi:

- Perseroan adalah pemegang saham EFDL sebesar 33,3%;
- Perseroan dan EFDL memiliki kesamaan anggota Direksi.

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan Dengan Pihak Tidak Terafiliasi dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Keuangan

Tidak ada alternatif apabila Transaksi dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi dengan Perseroan selain dengan SIS dan Provident, karena tujuan dari Transaksi adalah memberikan penjaminan atas utang EFDL untuk kebutuhan pendanaan EFDL dalam mendukung pengembangan grup Perseroan dengan melakukan pengambilalihan saham Finders Resources Limited (“FRL”).

Ringkasan Laporan Penilai

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1, untuk mempersiapkan laporan penilaian dan pendapat kewajaran atas Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Iskandar dan Rekan (“Penilai”), untuk memberikan laporan penilaian dan pendapat kewajaran, sesuai dengan surat perjanjian kerja No. 060.21/IDR/DO.2/Pr-FO/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Pemberian Jaminan Piutang PT Merdeka Copper Gold Tbk di Eastern Field Developments Ltd kepada Standard Chartered Bank atas Pemberian Pinjaman Standard Chartered Bank (Kreditur) kepada Eastern Field Developments Ltd (Debitur) File No. 019.2/IDR/DO.2/BFO/IV/2018 tanggal 9 April 2018 (“Laporan Penilaian”):

Pihak-Pihak Yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai Pemberi Jaminan dan Standard Chartered Bank (“SCB”) selaku Penerima Jaminan yang akan digunakan SCB sebagai jaminan atas pemberian pinjaman SCB kepada EFDL.

Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah Transaksi pemberian jaminan piutang Perseroan di EFDL kepada SCB dengan jumlah piutang maksimum US\$30.000.000 sebagai jaminan utang yang diberikan SCB (kreditur) kepada EFDL (debitur) sebesar maksimum US\$50.000.000.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Transaksi.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Besaran dana dari obyek Transaksi.
- Dampak keuangan dari Transaksi terhadap kepentingan Perseroan.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut di atas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis Transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Transaksi.
- d. Melakukan analisis kelayakan atas Transaksi.
- e. Melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi.
- f. Melakukan analisis atas jaminan.

Kesimpulan

A. Analisis Transaksi

1. Analisis Pengaruh Transaksi terhadap Keuangan Perseroan

Dengan transaksi pemberian jaminan piutang Perseroan di EFDL atas pinjaman EFDL dari SCB tidak ada penambahan maupun pengurangan dari aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan. Dengan demikian Transaksi tidak berpengaruh terhadap keuangan Perseroan. Pengaruh Transaksi terhadap keuangan Perseroan adalah jika EFDL gagal bayar atas pinjamannya kepada SCB maka Perseroan akan kehilangan hak tagihnya di EFDL.

2. Analisis Likuiditas dari Transaksi

Berdasarkan analisis proforma posisi keuangan Perseroan, dengan dilakukannya Transaksi likuiditas Perseroan tidak mengalami perubahan.

3. Nilai Transaksi

Besaran dana dari obyek Transaksi berdasarkan *Facility Agreement* antara Perseroan dan EFDL tanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah maksimum US\$30.000.000. Dengan demikian nilai Transaksi adalah US\$30.000.000.

4. Materialitas nilai Transaksi

Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2017 adalah sebesar USD 189.511.159.

Nilai Transaksi maksimum sebesar US\$30.000.000, dengan demikian materialitas nilai Transaksi 15,83% ekuitas atau < 20% ekuitas. Dengan demikian, Transaksi tidak termasuk transaksi material.

5. *Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi*

Berdasarkan analisis hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan EFDL dengan SCB tidak ada hubungan kepemilikan saham, ada hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan EFDL yaitu Perseroan sebagai pemegang saham 33,3% di EFDL. Dengan demikian antara Perseroan dan EFDL terdapat hubungan kepemilikan.

Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan antara Perseroan dan EFDL dengan SCB tidak ada hubungan kepengurusan, sedangkan David Thomas Fowler sebagai Direktur pada Perseroan juga sebagai Direktur pada EFDL. Dengan demikian antara Perseroan kepada EFDL terdapat hubungan kepengurusan.

Dengan demikian Transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

6. *Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati*

Sampai dengan saat ini belum ada Perjanjian Pinjam Meminjam dana atau *Letter of Intent* pemberian pinjaman dari SCB kepada EFDL.

Berdasarkan *Draft Facility Agreement* antara EFDL dengan SCB menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Peminjam (Debitur)	: EFDL
Pemberi Pinjaman (Kreditur)	: Standard Chartered Bank, Singapore Branch
Jumlah Pokok Pinjaman	: Sampai dengan sebesar US\$50.000.000
Suku Bunga	: LIBOR 3 bulanan dalam Dollar Amerika Serikat (USD) dengan spread 3,5% per tahun.
Periode Pinjaman	: 12 bulan setelah tanggal perjanjian.
Penggunaan Pinjaman	: Untuk melakukan akuisisi saham FRL.
Jaminan	: Piutang pemegang saham
<i>Financial Covenant</i>	: Rasio utang terhadap EBITDA maksimum 2x

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan manajemen Perseroan, dalam Perjanjian Utang yang akan dibuat tidak ada jaminan lain atas pinjaman kecuali pengalihan atas tagihan dan pembebanan (*charge*) atas saham di EFDL yang diberikan oleh pemegang saham EFDL dan jaminan lainnya sebagaimana ditentukan dalam *Facility Agreement* dan terdapat batasan keuangan (*financial covenant*) yang harus dipenuhi EFDL (Peminjam) selama masa pinjaman yaitu rasio total utang terhadap EBITDA tidak melebihi 2:1 dan berdasarkan konfirmasi dengan manajemen Perseroan, pembayaran pelunasan pinjaman dapat fleksibel yang akan dilakukan dengan cara mengangsur atau sekaligus.

Berdasarkan dokumen Transaksi yang ada tersebut, belum ada perjanjian dan persyaratan yang disepakati yang dapat diandalkan dan mengikat sehingga Transaksi dapat dilaksanakan. Dengan demikian, berdasarkan analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati berdasarkan dokumen Transaksi berupa rancangan *Facility Agreement* tersebut adalah tidak wajar karena Transaksi belum dapat dilaksanakan.

7. *Analisis manfaat dan risiko dari Transaksi.*

Manfaat Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan sebagai pemegang saham di EFDL bertanggung jawab terhadap pengembangan usaha EFDL. Dengan berkembangnya usaha EFDL dan menghasilkan keuntungan akan meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham EFDL.
- Meningkatkan kepercayaan kreditur (SCB) pada Perseroan.

Risiko Transaksi adalah sebagai berikut:

- EFDL tidak mencapai target laba yang diharapkan, sehingga tidak mampu membayar bunga dan pokok utang kepada SCB yang berakibat hilangnya hak tagih piutang Perseroan di EFDL.
- Saham Perseroan di EFDL terbebani utang EFDL kepada SCB.
- Utang pemegang saham di *subordinate* sebagai setoran modal yang tidak dapat dibayarkan sebelum pinjaman kredit dilunasi.

B. Analisis Kualitatif

1. Analisis industri dan lingkungan

Pasokan emas dari tambang-tambang di seluruh dunia menurun pada tahun 2017 ini. Harga emas menjadi kuat, sejalan pula dengan adanya ketegangan geopolitik. Pertumbuhan produksi tambang (emas) berada pada titik terendah sejak krisis finansial. Risikonya pun semakin besar.

Hingga Mei 2017, produksi emas dunia turun 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu berdasarkan data Biro Statistik Logam Dunia. Sementara itu, produksi pada bulan Mei 2017 saja turun 3,1 persen secara tahunan. Perubahan kondisi kebijakan di negara-negara produsen menciptakan ketidakpastian dan memukul pasokan emas global.

Dengan kondisi investasi yang masih tertahan, kemungkinan tidak ada perbaikan pada pasokan tambang (emas) dalam waktu dekat. Di sisi lain, permintaan konsumen justru meningkat.

Menurut data Lembaga Emas Dunia, jumlah permintaan emas batangan dan koin tumbuh 13 persen pada kuartal II 2017, didorong oleh pertumbuhan permintaan di China yang mencapai 56 persen. Harga emas makin menguat karena risiko geopolitik, termasuk ketegangan AS-Korea Utara dan sinyal-sinyal yang dilemparkan Presiden AS.

2. Analisis operasional dan prospek perusahaan

Berdasarkan siaran pers Perseroan, disebutkan sepanjang tahun lalu Perseroan membukukan penjualan emas 103.967 troy ons di harga US\$1.273 per ons troy. Artinya sepanjang tahun lalu Perseroan memperoleh penjualan emas US\$132,35 juta. Sedangkan untuk perak berhasil terjual 21.541 troy onz di harga US\$ 17 per per troy ons. Sehingga pendapatan dari penjualan perak sebesar US\$357.000.

Pada tahun ini menargetkan bisa memproduksi 155.000-170.000 troy ons emas dengan biaya keseluruhan operasional yang berkelanjutan di level US\$550-650 per troy ons. Namun pada kuartal I 2018 produksi akan tidak maksimal akibat curah hujan. Perseroan juga ikut serta dalam penawaran pengambilalihan atas FRL yang memiliki tambang tembaga di Pulau Wetar, Maluku.

EFDL yang mengendalikan 19,8% saham FRL, menawarkan harga US\$0,23 per saham. Penawaran pengambilalihan telah diperpanjang. Sebelumnya, di tahun 2018 Perseroan menargetkan kenaikan produksi emas sebesar 20,83% menjadi 145.000 ounce dari target tahun kemarin sebanyak 120.000 ounce.

Pedoman produksi emas pada tahun ini meningkat menjadi 135.000 ounce hingga 145.000 ounce. Sementara, pedoman untuk biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan (*all-in sustaining cost/AISC*) setahun penuh untuk 2018 berkurang menjadi US\$425 per ounce hingga US\$475 per ounce.

Penaikan target produksi emas tersebut disebabkan performa operasi yang kuat dan rekonsiliasi nilai emas positif terus dilakukan. Tahun kemarin, Perseroan menargetkan produksi emas dari tambang emas Tujuh Bukit diperkirakan akan melebihi pedoman sebelumnya yaitu 110.000 ounce hingga 120.000 ounce. Oleh karena itu, pedoman ditingkatkan menjadi antara 135.000 ounce dan 145.000 ounce emas.

3. Alasan dilakukannya Transaksi

Alasan dilakukannya Transaksi antara lain adalah:

- Kepercayaan kreditur (SCB) dapat meningkat pada Perseroan
- Membantu dalam perkembangan usaha EFDL yang akan menghasilkan pendapatan pada Perseroan.

4. Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif

Keuntungan Perseroan yang bersifat kualitatif adalah Perseroan dapat mengembangkan usahanya melalui EFDL yang merupakan perusahaan investasi dengan memahami kondisi keuangan EFDL dan investasi yang dilakukan EFDL sehingga Perseroan dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang terus berkembang.

Kerugian Perseroan yang bersifat kualitatif atas Transaksi yang dilakukan tidak ada.

5. Analisis dampak leverage pada keuangan Perseroan

Dengan dilakukannya Transaksi, solvabilitas Perseroan yang ditunjukkan oleh angka *debt to equity ratio* (DER) dan *debt to asset ratio* (DAR) Perseroan tidak mengalami perubahan.

6. Analisis dampak likuiditas pada keuangan Perseroan

Dengan dilakukannya Transaksi, likuiditas Perseroan yang ditunjukkan oleh angka *current ratio* (CR) dengan dan tanpa Transaksi tidak mengalami perubahan.

7. Analisis dampak keuangan Perseroan jika proyek yang dibiayai mengalami kegagalan

Proyek yang dibiayai dengan pemberian jaminan piutang Perseroan ke EFDL adalah pinjaman EFDL dari SCB yang merupakan kreditur EFDL sesuai dengan perjanjian kredit antara SCB dengan EFDL.

Jika EFDL gagal bayar atas kewajibannya kepada SCB, maka Perseroan akan membayar kewajiban EFDL tersebut kepada SCB sesuai dengan pokok piutang dan bunganya di EFDL. Penjaminan piutang Perseroan di EFDL kepada SCB juga membebani saham Perseroan di EFDL dan jika EFDL mengalami insolvensi, Perseroan dapat kehilangan sahamnya di EFDL.

C. Analisis Kuantitatif

1. Perseroan

Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan

1.1. Penilaian kinerja historis dan rasio keuangan

Selama tahun 2013-2016, Perseroan belum mencatatkan penjualan. Pada tahun 2017, Perseroan memperoleh penjualan USD 129.425.445.

Profitabilitas Perseroan yang ditunjukkan oleh EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales selama tahun 2013–2016 tidak ada, dan pada tahun 2017 masing-masing 76,77%, 57,57%, 48,75%, dan 33,33%.

Pada tahun 2013–2017 *Current Ratio* cenderung meningkat dan DER serta DAR cenderung meningkat. Pada 31 Desember 2017, *Current Ratio* 0,91x, DER 0,96x, dan DAR 0,49x.

Pada 31 Desember 2017, rasio perputaran piutang usaha tidak ada, selanjutnya rasio

perputaran persediaan, rasio perputaran aset, dan rasio perputaran utang usaha masing-masing sebesar 4,23x, 0,35x, dan 21,83x.

1.2. Penilaian arus kas

Pada tahun 2013-2016, Perseroan selalu menggunakan kasnya untuk aktivitas operasi. Hal ini disebabkan tidak adanya penerimaan dari pelanggan sedangkan Perseroan tetap harus melakukan pembayaran kas pada karyawan, pemasok dan lainnya. Pada tahun 2017, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas operasi sebesar USD 72.292.157 disebabkan penerimaan dari pelanggan.

Selanjutnya, selama tahun 2013-2017 Perseroan selalu menggunakan kasnya untuk aktivitas investasi. Penggunaan ini utamanya untuk pembelian properti pertambangan, aset eksplorasi dan evaluasi, serta aset tetap. Pada tahun 2017, penggunaan kas untuk aktivitas investasi sebesar USD 61.550.166.

Perseroan selalu memperoleh kas dari aktivitas pendanaan selama tahun 2013-2017. Pendanaan tersebut berasal dari utang bank, utang pihak ketiga, tambahan modal disetor, dan utang pihak berelasi. Pada tahun 2017, Perseroan menggunakan kas dari aktivitas pendanaan utamanya untuk membayar pokok pinjaman bank, menempatkan kas yang dibatasi penggunaannya dan beban keuangannya.

Saldo kas pada setiap tahun selalu positif karena kebutuhan kas untuk operasi dan investasi disesuaikan dengan pendanaannya.

2. EFDL

Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan

2.1. Penilaian kinerja historis dan rasio keuangan

Selama tahun 2017, EFDL belum mencatatkan penjualan.

Profitabilitas Perseroan yang ditunjukkan oleh EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales pada tahun 2017 tidak ada.

Pada tahun 2017 *Current Ratio* tercatat 0,00x dan DER serta DAR tercatat masing-masing - 1,01x dan 90,24x.

Pada 31 Desember 2017, rasio perputaran piutang usaha tidak ada, selanjutnya rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset dan rasio perputaran utang usaha tidak ada.

2.2. Riwayat dan Penggunaan Pinjaman serta Analisis *Yield*/Suku Bunga

Riwayat pinjaman tidak ada.

Pinjaman EFDL ke SCB dan ke Perseroan digunakan EFDL untuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Dengan perbandingan antara suku bunga pinjaman dari SCB dan Perseroan yang akan dikenakan kepada EFDL dengan suku bunga pinjaman dari berbagai sumber pembiayaan di pasar, dapat disimpulkan bahwa dengan pinjaman dalam USD suku bunga pinjaman dari SCB dan Perseroan masing-masing sebesar 5,19%/ tahun dan 7,49%/ tahun masih dalam kisaran suku bunga di pasar antara 2,97%-8,04%. Dengan demikian suku bunga dari SCB dan Perseroan adalah wajar.

2.3. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah Transaksi.

Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum Transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dapat disimpulkan dengan dilakukannya Transaksi kondisi likuiditas dan solvabilitas Perseroan tidak mengalami perubahan.

2.4. Penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen.

Proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen yang telah kami sesuaikan asumsi-asumsinya telah mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.

Berdasarkan proyeksi laba rugi, tanpa dan dengan Transaksi margin EBITDA dan EBIT tidak mengalami perubahan, sedangkan margin EBT jika tanpa Transaksi akan meningkat sebesar pendapatan bunga dan piutang EFDL dan dengan Transaksi pendapatan bunga tersebut tidak dapat diterima kecuali jika pinjaman SCB ke EFDL telah lunas.

Berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan, tanpa dan dengan Transaksi, proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan menunjukkan bahwa likuiditas yang ditunjukkan oleh CR dan solvabilitas yang ditunjukkan oleh DER dan DAR relatif tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan proyeksi arus kas, dengan dan tanpa Transaksi proyeksi arus kas Perseroan menunjukkan tidak ada *cash deficiency* dan kelangsungan usaha Perseroan selama umur proyeksi terjamin.

2.5. Analisis kemampuan keuangan untuk melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo

Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan EFDL dapat disimpulkan bahwa EFDL mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, dengan demikian pemberian jaminan piutang Perseroan di EFDL wajar dilaksanakan.

2.6. Analisis kelayakan pelunasan utang

Berdasarkan analisis *cash management* Perseroan mempunyai kas yang cukup untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Dengan demikian kemampuan pelunasan utang oleh EFDL adalah layak dan pemberian jaminan piutang Perseroan di EFDL wajar dilaksanakan.

2.7. Analisis *financial covenant*

Berdasarkan analisis *financial covenant* dalam periode pinjaman rasio total utang terhadap EBITDA pada tahun 2018 sebesar 0,44x dan pada akhir periode pinjaman 31 Maret 2019 sebesar 1,78x, dengan demikian EFDL dapat memenuhi *financial covenant* selama periode pinjaman.

D. Analisis Inkremental

1. *Kontribusi Nilai Tambah*

Berdasarkan analisis kontribusi nilai tambah dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya Transaksi kas yang dimiliki EFDL untuk pengembangan usahanya akan bertambah besar yang akan lebih menjamin operasional EFDL dalam menghasilkan pendapatan sehingga akan menguntungkan Perseroan.

2. *Biaya dan pendapatan yang relevan*

Tidak ada perubahan biaya yang relevan tanpa dan dengan dilakukannya Transaksi. Dengan dilakukannya Transaksi pendapatan yang relevan berupa pendapatan bunga piutang tidak dapat diterima Perseroan sebelum pinjaman dari SCB kepada EFDL dilunasi.

3. *Informasi non keuangan yang relevan*

Informasi non keuangan yang relevan adalah dengan dilakukannya Transaksi Perseroan sebagai pemegang saham EFDL dapat memahami EFDL dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. *Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan*

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan Transaksi dan nilai Transaksi adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Transaksi dan nilai Transaksi dengan persyaratan yang mudah, transparan dan akuntabel yang dapat dipenuhi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alternatif lain dari Transaksi, apabila dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi, tidak ada dan Perseroan tidak mengenal pihak lain tersebut.

5. *Hal-Hal Material Lainnya*

Hal-hal material lainnya adalah bahwa pemberian jaminan piutang Perseroan di EFDL kepada SCB yang merupakan kreditur EFDL adalah pemberian jaminan pemegang saham EFDL dimana utang pemegang saham EFDL di *subordinate* dengan modal saham jadi tidak dapat dibayarkan oleh EFDL sebelum EFDL melunasi utangnya kepada SCB. Jika EFDL tidak dapat melunasi utang kepada SCB maka saham Perseroan di EFDL terbebani utang dan jika terjadi insolvensi pada EFDL maka Perseroan dapat kehilangan sahamnya di EFDL.

E. Analisis kewajaran nilai Transaksi

1. *Analisis Kelayakan Suku Bunga Pinjaman*

Dengan LIBOR 3 bulanan per Desember 2017 sebesar 1,69%, maka suku bunga yang dikenakan SCB kepada EFDL adalah sebesar 5,19% dan yang dikenakan Perseroan kepada EFDL adalah 7,49%. Dengan demikian suku bunga yang dikenakan SCB dan Perseroan kepada EFDL adalah wajar karena masih dalam kisaran suku bunga di pasar.

2. *Analisis Kelayakan Pelunasan Utang*

Berdasarkan analisis *cash management* dengan dan tanpa dilakukannya Transaksi, saldo kas EFDL setiap tahun selalu positif (surplus), tidak ada *cash deficiency*, sehingga kelangsungan usaha EFDL dapat terjamin dan EFDL berpotensi mengembangkan usahanya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa EFDL mempunyai kemampuan melunasi utang jatuh tempo, dengan demikian pemberian jaminan piutang Perseroan di EFDL atas pinjaman EFDL dari SCB layak diterima oleh Perseroan.

Berdasarkan hasil analisis kelayakan suku bunga pinjaman dan kelayakan pelunasan utang, dapat disimpulkan bahwa nilai Transaksi adalah wajar dan memberikan nilai tambah dari Transaksi yang dilakukan.

F. Analisis atas Jaminan

Berdasarkan *Draft Facility Agreement* serta hasil konfirmasi dengan manajemen Perseroan, pemberian pinjaman kepada EFDL dari SCB akan dijamin dengan paket jaminan sebagaimana diatur

dalam *Facility Agreement*. Atas pinjaman yang diberikan SCB kepada EFDL akan dijamin oleh piutang Perseroan di EFDL.

Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Suku bunga yang dikenakan SCB dan Perseroan kepada EFDL dalam kisaran suku bunga pinjaman sejenis yang ada dipasar, dengan demikian suku bunga tersebut adalah wajar. Dengan besaran nilai Transaksi, berdasarkan analisis *cash management*, kemampuan EFDL membayar utang jatuh tempo cukup tinggi, sehingga risiko tidak tertagihnya bunga dan pokok piutang sebesar nilai Transaksi rendah, dengan demikian besaran nilai Transaksi adalah **wajar**.

Dampak keuangan terhadap Perseroan dari Transaksi yang dilakukan adalah Perseroan tidak dapat menerima bunga dan pokok piutang dari EFDL selama utang EFDL kepada SCB belum lunas. Namun dengan dilakukannya Transaksi, EFDL memiliki kas yang lebih menjamin kemampuan EFDL untuk memperoleh pendapatan yang akan berkontribusi terhadap pendapatan Perseroan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transaksi sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk meningkatkan laba Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com